



**Nomor 136/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**M e l a w a n**

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 136/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan akta nikah nomor 204/02/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua penggugat selama 8 (delapan) tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

25 Juli 2004 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 13 Juli 2007, kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan pengugat;

- 4 Bahwa sejak bulan Maret 2011, antara pengugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat sering minum minuman keras, apabila dinasihati oleh pengugat, tergugat malah marah-marahan bahkan sering memukul pengugat;
- 5 Bahwa pada bulan Oktober 2012, dimana pada saat itu tergugat meminta izin kepada pengugat untuk pergi ke pasar akan tetapi tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya, tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) ;
- 6 Bahwa pengugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat juga kepada teman-teman dekat tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pengugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pengugat untuk menyelesaikan permasalahan antara pengugat dengan tergugat;
- 8 Bahwa pengugat adalah termasuk orang tidak mampu/miskin sesuai surat keterangan dari Kepala Desa Nomor 466/32.04/100/ST tanggal 15 Juli 2013;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pengugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan pengugat;
- 2 Memberi izin kepada pengugat (PENGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, (TERGUGAT), terhadap pengugat, (PENGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pengugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku;

A t a u :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Radio Suara Berasatu Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 136/Pdt.G/2013/PA Sj masing-masing bertanggal 16 Agustus 2013 dan tanggal 16 September 2013, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa penggugat memohon agar dapat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka setelah terlebih dahulu memeriksa tentang ketidak mampuan penggugat, selanjutnya majelis hakim membuat penetapan sela nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Sj yang amarnya memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa setelah penetapan tersebut dikabulkan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai nomor 204/02/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode ( Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :



1. SAKSI 1, umur 24 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat sedangkan tergugat ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut bersama penggugat);
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah dan bahkan memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras di rumah teman tergugat dan saksi pernah melihat juga tergugat bertengkar dengan penggugat pada waktu tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi ke pasar, namun tergugat tidak pulang ke rumah dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayaha Republik Indonesia (gaib);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat telah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat;

2 SAKSI 2, umur 40 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ipar penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Sinjai dan



telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut ikut bersama penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah dan bahkan memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali lagi juga tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayaha Republik Indonesia (gaib);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat telah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa penggugat sudah dinasihati namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Maret 2011, mulai tidak harmonis dengan



adanya perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat malah marah-marahan bahkan sering memukul penggugat dan pada bulan Oktober 2012 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke pasar akan tetapi tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan nomor 136/Pdt.G/2013/PA Sj tanggal 16 Agustus 2013 dan 16 September 2013 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Bersatu Sinjai, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Bersatu Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara





penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Februari 2004, di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah dan bahkan memukul penggugat dan sejak bulan Oktober 2012 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan kepergiannya tidak diketahui alamatnya sehingga penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat tergugat (gaib);

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI 2 memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah dan bahkan memukul penggugat dan sejak bulan Oktober 2012 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan kepergiannya tidak diketahui alamatnya sehingga penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat tergugat (gaib);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, (bukti P) dan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas, maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut ikut bersama penggugat;



3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah bahkan memukul penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2012, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih ;
5. Bahwa tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasihati oleh penggugat, tergugat marah dan bahkan memukul penggugat yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan alamat tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara penggugat dan tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersatu;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin sehingga rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama dalam hal adanya ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat yang mana dalil gugatan penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan





pertengkaran sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah pulang menemui penggugat, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati penggugat agar tetap rukun bersama tergugat namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dengan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dari itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg,



gugatan penggugat untuk dapat diceraikan dari tergugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinannya harus dikirimkan oleh panitera kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, maka majelis hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi sebagaimana amar Penetapan Sela Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Sj. maka penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

Menimbang, bahwa penggugat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, sedang dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2013 dianggarkan oleh negara untuk pembayaran perkara prodeo oleh negara, dengan demikian biaya perkara untuk cerai gugat ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun anggaran 2013.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat ( TERGUGAT ) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2013;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin. S.Ag, S.E, MH, sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muharram. SH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Muhammad Junaid

Jamaluddin. S.Ag. SE. MH

Panitera pengganti

Muharram. SH

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK.Perkara Rp 50.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

3. Panggilan Rp 200.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

---

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)